

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tidak hanya dalam ranah positif seperti komunikasi, pendidikan, dan ekonomi, tetapi juga dalam aspek negatif yang turut memengaruhi dinamika tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang mencuat dan berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi adalah kekerasan seksual berbasis digital. Kekerasan ini merujuk pada tindakan yang memanfaatkan perangkat digital dan jaringan internet untuk melakukan pelecehan, eksploitasi, atau tindakan seksual yang melanggar hak privasi serta martabat korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual digital sangat beragam dan kompleks, mencakup penyebaran konten intim tanpa persetujuan (non-consensual intimate image sharing), pemerasan seksual secara daring yang dikenal sebagai sextortion, pelecehan verbal atau nonverbal melalui pesan elektronik dan media sosial, serta manipulasi digital terhadap foto atau video korban dengan tujuan memperlakukan atau mengintimidasi.

Fenomena kekerasan seksual digital ini merupakan manifestasi baru dari kejahatan seksual yang sebelumnya banyak terjadi dalam ruang fisik, namun kini bergeser ke ruang digital yang lebih luas, tanpa batas, dan lebih sulit dikendalikan. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini telah menimbulkan keresahan publik yang mendalam, terutama karena kecenderungan meningkatnya jumlah kasus dari tahun ke tahun dan keterbatasan mekanisme perlindungan yang tersedia. Korban kekerasan seksual digital sebagian besar berasal dari kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak, yang kerap menjadi sasaran empuk pelaku karena posisi sosial mereka yang subordinat, lemahnya literasi digital, serta keterbatasan akses terhadap layanan bantuan hukum dan psikologis. Banyak dari mereka mengalami trauma mendalam, isolasi sosial, bahkan gangguan kesehatan mental akibat penyebaran konten yang menghancurkan reputasi dan rasa aman mereka di dunia nyata maupun digital.

Kekerasan seksual digital juga diperparah oleh karakteristik dunia maya yang anonim dan viral. Pelaku sering kali menggunakan identitas palsu atau akun anonim untuk menjalankan aksinya, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak dan membuktikan perbuatannya. Selain itu, konten yang telah tersebar di internet sangat sulit untuk dihapus sepenuhnya, karena sifatnya yang mudah direplikasi dan disebarluaskan tanpa kendali. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami kerugian secara psikologis, tetapi juga kerugian sosial dan ekonomi karena stigma masyarakat yang masih kuat terhadap isu-isu seksualitas, terlebih jika korban dianggap sebagai pihak yang turut berkontribusi terhadap terjadinya peristiwa tersebut, padahal sejatinya mereka adalah pihak yang dilanggar haknya.

Respon hukum terhadap kekerasan seksual digital di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Meskipun telah terdapat sejumlah regulasi yang dapat dijadikan dasar hukum, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun belum semuanya mampu menjawab kompleksitas persoalan yang muncul. UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan angin segar dengan pengakuan eksplisit terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual digital sebagai perbuatan pidana, namun implementasinya masih menghadapi hambatan dalam hal sosialisasi, kapasitas aparat penegak hukum, dan ketersediaan sarana pendukung bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistemik untuk memperkuat regulasi, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperluas akses layanan pendampingan dan rehabilitasi bagi korban, agar ruang digital dapat menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi semua pengguna, khususnya bagi kelompok rentan.

Dalam kerangka yang lebih luas, kekerasan seksual berbasis digital bukan hanya permasalahan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial dan budaya yang memerlukan pendekatan multidisipliner. Hal ini menuntut keterlibatan berbagai pihak mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, hingga platform digital untuk bersama-sama menciptakan ekosistem digital yang berkeadilan gender, menghargai hak asasi manusia, dan menegakkan prinsip non-diskriminasi. Penanggulangan kekerasan seksual digital harus dilakukan tidak hanya dengan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi publik, kampanye kesadaran, dan penguatan nilai-nilai etika digital. Dengan demikian, kita tidak hanya bertindak reaktif terhadap kejahatan yang terjadi, tetapi juga proaktif dalam menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil, aman, dan beradab di era digital ini.

Meskipun sebelumnya penanganan terhadap kekerasan seksual digital di Indonesia telah diupayakan melalui pendekatan hukum yang ada, khususnya dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun pendekatan ini terbukti belum memadai dalam menangani kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah digital. UU ITE lebih menekankan pada aspek teknologi informasi dan transaksi elektronik secara umum, sehingga dalam banyak kasus, perbuatan kekerasan seksual berbasis digital tidak dapat dikualifikasikan secara tepat berdasarkan unsur-unsur delik yang diatur dalam UU tersebut. Akibatnya, banyak korban mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan, karena perlakuan yang mereka terima tidak selalu dapat diterjemahkan secara hukum sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU ITE. Misalnya, penyebaran konten intim tanpa persetujuan sering kali hanya dikenakan pasal tentang pencemaran nama baik atau pelanggaran privasi, bukan sebagai bentuk kekerasan seksual yang bermotif gender dan menimbulkan trauma psikologis mendalam.

Kekosongan hukum yang nyata inilah yang menjadi dorongan kuat bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini hadir sebagai respons progresif terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan di ruang digital, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berpihak pada korban. UU TPKS tidak hanya mengakui kekerasan seksual digital sebagai tindak pidana, tetapi juga memperluas cakupan perbuatan yang dapat dikriminalisasi, seperti cyber harassment, sextortion, penyebaran konten seksual tanpa izin, dan penggunaan teknologi untuk melakukan eksploitasi seksual. Salah satu keunggulan UU ini terletak pada pendekatannya yang berorientasi pada perlindungan korban secara menyeluruh, mencakup aspek hukum, psikologis, sosial, dan pemulihan martabat korban. Dengan begitu, hukum tidak lagi sekadar menjadi alat represif, tetapi juga instrumen perlindungan dan pemberdayaan bagi mereka yang mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun.

Lebih lanjut, pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) turut memperkuat kerangka hukum dalam menangani kekerasan seksual berbasis digital. Kitab baru ini memuat sejumlah ketentuan yang mengatur secara lebih rinci mengenai pelecehan seksual, eksploitasi seksual, serta kejahatan seksual yang dilakukan dengan menggunakan teknologi. Misalnya, terdapat pengakuan terhadap pelecehan seksual nonfisik dan pengaturan yang lebih jelas mengenai penggunaan sarana elektronik sebagai alat dalam melakukan tindak pidana. Ini merupakan langkah signifikan karena mengakui bahwa kejahatan seksual tidak selalu terjadi secara fisik, tetapi juga dapat terjadi secara psikologis dan virtual, dengan dampak yang sama seriusnya. Kehadiran KUHP baru ini sekaligus menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap perkembangan modus operandi kejahatan yang semakin kompleks di era digital.

Meski demikian, penguatan hukum substantif seperti yang tercermin dalam UU TPKS dan KUHP baru ini masih perlu diiringi dengan penguatan pada aspek implementasi. Tanpa pengetahuan dan kapasitas yang memadai dari aparat penegak hukum dalam memahami serta menangani kekerasan seksual digital, maka regulasi yang progresif tersebut berisiko tidak efektif di lapangan. Penegakan hukum masih sering terhambat oleh bias gender, stigmatisasi terhadap korban, hingga minimnya pemahaman terhadap dinamika dunia digital. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim, agar dapat menerapkan hukum dengan perspektif korban yang sensitif terhadap konteks kekerasan seksual berbasis teknologi. Tidak kalah penting adalah sinergi antara lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan penyedia platform digital dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan yang efektif, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan demikian, meskipun langkah-langkah legislasi yang telah diambil oleh negara patut diapresiasi sebagai bentuk kemajuan hukum di Indonesia, pekerjaan rumah ke depan masih sangat besar. Transformasi digital yang pesat menuntut sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, reformasi hukum tidak boleh berhenti pada penyusunan undang-undang, tetapi harus terus dikawal dalam proses implementasinya agar benar-benar dapat menjadi alat keadilan yang mampu melindungi setiap warga negara, khususnya kelompok rentan, dari bentuk-bentuk kekerasan yang semakin kompleks di era digital.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kekerasan seksual digital masih jauh dari kata ideal dan terus menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan teknis yang kompleks. Salah satu hambatan utama terletak pada minimnya keberanian korban untuk melapor, yang sering kali dipengaruhi oleh ketakutan terhadap stigma sosial yang melekat. Korban, terutama perempuan dan anak-anak, kerap menghadapi tekanan moral, rasa malu, hingga reviktimisasi ketika harus mengungkapkan pengalaman traumatis mereka di

ruang publik atau di hadapan aparat penegak hukum. Banyak dari mereka justru disalahkan, dianggap turut bersalah karena dianggap "ceroboh" dalam menggunakan media digital atau "tidak menjaga diri", sehingga laporan mereka cenderung tidak mendapatkan empati dan perlindungan yang layak. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya jaminan terhadap kerahasiaan identitas dan perlindungan terhadap korban selama proses hukum berlangsung.

Di sisi lain, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim juga menghadapi kendala signifikan, terutama dalam aspek pembuktian digital yang membutuhkan keahlian teknis tersendiri. Dalam banyak kasus, bukti digital seperti tangkapan layar, rekaman percakapan, atau metadata sering kali sulit diverifikasi keabsahannya tanpa kehadiran penyidik yang memiliki kompetensi di bidang forensik digital. Lebih jauh, ketentuan hukum yang relatif baru seperti yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (UU No. 1 Tahun 2023) masih belum sepenuhnya dipahami oleh aparat penegak hukum di tingkat akar rumput. Pelatihan yang belum merata, belum adanya panduan teknis yang aplikatif, serta resistensi terhadap pendekatan berbasis gender yang lebih progresif menjadi kendala tambahan dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berperspektif korban.

Tidak hanya itu, keterbatasan infrastruktur penunjang, seperti sistem pelaporan daring yang aman, pusat layanan terpadu untuk korban kekerasan seksual digital, dan mekanisme pendampingan psikososial, juga masih menjadi persoalan. Banyak daerah di Indonesia belum memiliki layanan terpadu yang mampu mendampingi korban sejak pelaporan hingga proses pemulihan. Hal ini mengakibatkan banyak kasus kekerasan seksual digital yang tidak tertangani dengan optimal atau bahkan tidak pernah sampai ke ranah hukum. Padahal, keberadaan sistem pendukung tersebut sangat penting untuk membangun rasa aman bagi korban dalam melanjutkan proses hukum, serta memastikan bahwa keadilan substantif dapat tercapai.

Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas regulasi yang telah disahkan dengan semangat progresif dan perlindungan terhadap korban. Sejauh mana UU TPKS dan KUHP baru benar-benar dapat menjamin keadilan, jika implementasinya masih tersendat oleh kapasitas aparat yang belum memadai, sistem pendukung yang belum terbangun secara merata, serta budaya hukum yang masih bias terhadap korban? Tanpa adanya langkah konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dikhawatirkan produk hukum yang ideal sekalipun hanya akan menjadi simbol normatif semata yang gagal menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya para penyintas kekerasan seksual digital.

Oleh karena itu, upaya pembaruan hukum yang telah dilakukan perlu segera diiringi dengan program penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyusunan SOP penanganan kekerasan seksual digital berbasis perspektif korban, peningkatan infrastruktur pelaporan dan pendampingan, serta kampanye sosial yang berkelanjutan untuk menghapus stigma terhadap korban. Tanpa sinergi antarpihak dan komitmen nyata dari negara dalam melindungi korban serta menghukum pelaku, maka hukum akan kehilangan esensinya sebagai alat keadilan. Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi sekadar menyusun undang-undang, tetapi bagaimana menjadikan hukum tersebut benar-benar hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya mereka yang selama ini paling rentan menjadi korban kekerasan berbasis teknologi.

Penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan karena menyangkut aspek fundamental dari perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas rasa aman dan perlindungan atas integritas seksual individu di ruang digital yang kian menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, kejahatan juga mengalami transformasi bentuk dan modus, termasuk dalam ranah kekerasan seksual. Kekerasan seksual digital kini menjadi ancaman nyata yang tidak lagi mengenal batas ruang dan waktu, di mana pelaku dapat mengakses, menyebarkan, atau memanipulasi konten yang merendahkan martabat korban hanya dengan beberapa klik. Dalam konteks inilah, upaya perlindungan hukum yang responsif dan adaptif menjadi semakin krusial, karena menyangkut martabat manusia yang dilindungi secara konstitusional.

Urgensi penelitian ini juga diperkuat oleh adanya kebaruan (novelty) dalam pendekatan yang digunakan, yakni dengan memfokuskan kajian terhadap efektivitas penegakan hukum berdasarkan dua instrumen hukum terkini yang baru diundangkan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU No. 1 Tahun 2023). Kedua peraturan ini membawa semangat reformasi hukum pidana nasional yang lebih berpihak kepada korban, serta menawarkan pendekatan hukum yang lebih progresif dalam menanggapi dinamika kejahatan berbasis digital. Namun, hingga kini kajian akademik maupun praktik empirik terhadap implementasi kedua regulasi tersebut

masih sangat terbatas, terutama dalam konteks penegakan hukum yang menyentuh aspek nyata di lapangan—mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga peradilan.

Dengan mengkaji bagaimana kedua produk hukum tersebut diimplementasikan secara aktual oleh aparat penegak hukum, termasuk kendala dan potensi yang dihadapi dalam pelaksanaannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kerangka penegakan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan perlindungan korban. Lebih dari itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi para pemangku kebijakan dalam rangka memperbaiki sistem peradilan pidana yang inklusif, humanis, dan adaptif terhadap tantangan era digital.

Dengan pendekatan yang berbasis pada studi kasus, analisis yuridis, serta wawancara mendalam dengan para pelaku sistem hukum, penelitian ini tidak hanya akan menghasilkan pemahaman teoretis, tetapi juga memperlihatkan kondisi empiris mengenai sejauh mana aparat penegak hukum mampu menerjemahkan semangat UU TPKS dan KUHP baru ke dalam tindakan konkret. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh keseriusan dalam implementasi dan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi strategis dalam upaya mendorong reformasi hukum pidana nasional yang lebih adaptif, akomodatif, dan menjawab kebutuhan keadilan substantif di era digital.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis digital menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU No. 1 Tahun 2023)?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis digital dan bagaimana solusi hukum yang dapat diterapkan di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis digital dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU No. 1 Tahun 2023). Melalui pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana norma-norma baru tersebut diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum, serta apakah telah mampu menjawab kompleksitas kejahatan seksual yang terjadi di ruang digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual digital, serta merumuskan solusi hukum yang aplikatif dan berkeadilan guna memperkuat perlindungan terhadap korban dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai perkembangan hukum pidana materiil dan formil yang berkaitan dengan kejahatan seksual berbasis digital. Dengan mengkaji efektivitas penerapan UU TPKS dan KUHP Baru, penelitian ini turut berkontribusi terhadap pemahaman mengenai integrasi nilai-nilai perlindungan korban dan keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana nasional.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani perkara kekerasan seksual digital secara lebih tepat dan sensitif terhadap korban. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam melakukan evaluasi serta penyempurnaan regulasi dan implementasi hukum agar selaras dengan tantangan zaman dan kebutuhan perlindungan hukum masyarakat, khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban.

E. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan teoretis dan konseptual untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual berbasis digital dalam perspektif UU TPKS dan KUHP Baru. Teori utama yang menjadi dasar analisis adalah Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, efektivitas suatu hukum dapat dilihat dari sejauh mana hukum tersebut dapat diimplementasikan secara nyata di masyarakat. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum masyarakat, sarana atau fasilitas pendukung, serta kesadaran hukum masyarakat. Teori ini menjadi penting untuk mengkaji apakah norma-norma baru dalam UU TPKS dan KUHP benar-benar mampu diterapkan secara operasional oleh aparat penegak hukum dan diterima oleh masyarakat, khususnya dalam kasus kekerasan seksual digital.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Hukum Pidana Modern, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana. Teori ini sangat relevan mengingat karakteristik kekerasan seksual digital yang kompleks dan membutuhkan pendekatan hukum yang progresif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan perlindungan korban. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pembalasan (retributif), tetapi juga sebagai alat perlindungan sosial dan pemulihan hak-hak korban.

2. Kerangka Konsepsi

Secara konseptual, penelitian ini juga mendefinisikan secara jelas kekerasan seksual berbasis digital, yaitu segala bentuk perbuatan seksual yang dilakukan, difasilitasi, atau disebarkan melalui media digital tanpa persetujuan korban, yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikis, maupun sosial. Bentuk-bentuk kekerasan ini meliputi penyebaran konten intim tanpa izin, pelecehan seksual melalui pesan elektronik, pemerasan seksual digital (sextortion), dan manipulasi atau modifikasi konten digital korban.

Dengan mengintegrasikan teori efektivitas hukum, teori hukum pidana modern, dan kerangka konseptual tentang kekerasan seksual digital, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan seksual yang berbasis teknologi, serta menyusun rekomendasi hukum yang aplikatif dan berkeadilan.